



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Blk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Tutong Bin Sattaring**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Batu Karambu, Desa Batulohe, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Sebagai Penggugat I;

**Sangka Bin Sattaring**, Pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Sengkatalu Dusun Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **LUKMAN, S.H. Pengacara / Legal Konsultan**, di "POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA" (**POSBAKUMADIN**), beralamat di Jalan Poros Kajang – Tanete, Lingkungan Pannololo, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 22/PBHAI/SK/2023 tertanggal 10 Mei 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 44/DAF.SK.Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 27 Juni 2023;

### MELAWAN

**PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk**, berkedudukan di Balombassi Desa/ Kelurahan Jawi – Jawi Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Sebagai Tergugat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. Agus Efendi, S.H., 2. Iwa Syah Putra, S.H., dan 3. Suryani, S.H.** masing – masing adalah Advocates pada Kantor A & A Law Firm beralamat di Jalan Mayor Salim, Batubara No. 2642 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 48/LGL-SKS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 68/DAF.SK.Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 19 September 2023;



**Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Cq. Bupati Bulukumba.**

Sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. Andi Afriadi M, S.H., M.H., 2. Hariyanto, S.H., dan 3. Muhammad Reski Ismail, S.H.** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342-163/B.Huk/VIII/2023 tertanggal 7 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 53/DAF.SK.Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 9 Agustus 2023;

**Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Pertanahan Bulukumba.** Sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama **1. Hamda M.Y.S.T., M.H., 2. Yumna Althaf Afanin, S.H., dan 3. Hamdana** berkantor pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba di Jalan Durian Nomor 9, Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1891/Sku – 73.02.MP.02.01/VII/2023 tertanggal 1 Agustus 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 50/DAF.SK.Pdt.G/2023/PN Blk tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 26 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Blk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

#### **ADAPUN OBYEK GUGATAN DALAM PERKARA INI ADALAH:**

Berupa dua bidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Bulusanni Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

➤ **Sub I dengan Luas kurang lebih 2,5 Ha**

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan Setapak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan kebun Halang, kebun Soba, kebun Sangka sekarang berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu kebun yang digarap oleh LAPPO sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;

➤ **Sub II dengan Luas 1,5 Ha**

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu kebun Tettang yang dikerja Mira sekarang ditanami karet oleh Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Kebun Lakaning sekarang ditanami Karet oleh Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu sawah pataning sekarang aloran/ aliran sungai kecil;

**Adapun alasan – alasan diajukannya gugatan yang berdasar hukum ini adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa bermula setelah obyek sengketa telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 26 Pebruari 1999 oleh Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah dimenangkan oleh orang tua Para Penggugat sebagai salah satu Penggugat Materiil /Penggugat Asal Nomor Urut (252) yaitu Perempuan Rabi bertempat tinggal di Kampung Balo-Balo Desa Tambangan Kecamatan Kajang Kabupaten Dati II Bulukumba dalam perkara perdata Nomor .17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk . kemudian pada tanggal 19 Mei 1999 Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba dalam suratnya Nomor :W15.D8 HT.01.07-287/1999 yang ditujukan kepada Zainuddin Batoi ,BcHk Selaku Kuasa Hukum /Penasehat Hukum Penggugat Perdata No.17 k/Pdt.G/1982/PN.Blk perihal penjelasan /petunjuk dalam Perkara perdata No.17 k/Pdt.G/1982/PN.Blk atas surat Zainuddin Batoi ,BcHk tertanggal 18 Mei 1999;
2. Bahwa pada tahun 2000 Orang Tua Para Penggugat selaku Penggugat Materiil / Penggugat Asal ( Nomor Urut 252) in casu Perempuan Rabi sebagai salah satu Penggugat Asal yang memenangkan perkara Nomor. 17/K/Pdt.G/1982/PN.Blk mengerjakan dan menggarap serta mengusahakan obyek sengketa yang dimenangkan ( sub I dan Sub II) bersama dengan para Penggugat dengan menanam berbagai macam tanaman diantaranya tanaman berupa jagung, serta ditanami tanaman

Halaman 3 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merica sekitar 2 (dua) hektar yaitu 1 (satu) hektar di Obyek sengketa Sub I dan 1 (satu) hektar di Obyek Sengketa Sub II;

3. Bahwa kemudian sekitar tahun 2004 Tergugat dengan menggunakan buruh pekerjanya yang dikawal oleh Polisi Brimob ( Brigadir Mobil) masuk ke obyek sengketa secara paksa dan melanggar hukum dengan menanam pohon karet kemudian menebang dan menghancurkan tanaman – tanaman yang ada didalam obyek sengketa ( Sub I dan Sub II) baik tanaman jagung , maupun tanaman merica yang ditanam oleh Para Penggugat dan Orang Tua Penggugat Perempuan Rabi;
4. Bahwa pohon karet yang ditanam oleh buruh Pekerja Tergugat di atas obyek sengketa ( Sub I dan Sub II) sekarang ini sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan , tidak diambil lagi karetnya, tanahnya ditelantarkan sehingga yang tumbuh hanya semak belukar yang sangat tinggi akibat tidak dipergunakan dan dimampatkan obyek sengketa;
5. Bahwa akibat dari penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat secara melawan hukum sejak tahun 2004, menyebabkan Para Penggugat dan Orang tuanya Rabi terpaksa meninggalkan obyek sengketa , meninggalkan tanah yang menjadi sumber penghidupan Para penggugat yang menanam jagung dan merica sehingga dengan penguasaan Tergugat atas obyek sengketa dengan menanam karet menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian secara nyata dengan meninggalkan obyek sengketa, yaitu pada Sub I seluas 2,5 Ha dan pada Sub II seluas 1,5 Ha sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan yang jika ditaksir dan dinilai harga adalah senilai Rp.100.000,- ( seratus ribu per meter per segi), maka nilai kerugian tanah Para Penggugat sejak dikuasai obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 2004 hingga gugatan ini diajukan adalah:  
$$4 \text{ ( Empat) Ha} = 40.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp.100.000,-} \times 19 \text{ tahun} = \text{Rp.76.000.000.000,-} \text{ ( Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah)}$$
6. Bahwa dari penebangan dan penghancuran tanaman jagung oleh Tergugat diobyek sengketa ( Sub I dan Sub II) sejak tahun 2004 , dimana Para Penggugat dan orang tuanya Perempuan Rabi mengalami kerugian sebanyak 30.000 pohon yang apabila ditaksir dengan harga Rp 3.000 per pohon maka nilai kerugiannya adalah  $30.000 \times \text{Rp 3.000} = \text{Rp.90.000.000,-}$  (Sembilan Puluh Juta Rupiah);
7. Bahwa Tergugat disamping membuat bedengan –bedengan untuk ditanami pohon karet ditanah obyek sengketa ( Sub I dan Sub II) , Tergugat

Halaman 4 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melakukan Penebangan dan penghancuran pohon Merica yang ditanam oleh Para Penggugat yang sudah siap dipanen / diambil hasilnya menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian atas pohon merica tersebut sebanyak 2000 pohon dengan perincian:

- Pohon Merica di obyek Sengketa Sub I sebanyak 1.000 pohon dalam 1 (satu) Ha yang ditanam yaitu :  $1000 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp.}10.000.000,-$  ( Sepuluh Juta Rupiah);
- Pohon Merica di Obyek sengketa Sub II sebanyak 1.000 pohon dalam 1 Ha yang ditanam yaitu:  $1000 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp.}10.000.000,-$  ( Sepuluh Juta Rupiah);

Sehingga total kerugian atas penebangan pohon Merica oleh Tergugat adalah Rp.20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah);

8. Bahwa akibat dari penghancuran pohon Merica milik Para Penggugat diatas obyek sengketa (Sub I dan Sub II) oleh Tergugat menyebabkan Para Penggugat kehilangan keuntungan yang tidak jadi diperoleh dan dinikmati dari hasil panen yang tidak jadi sejak tahun 2004 sampai dimasukkan gugatan di Pengadilan adalah:

2.000 pohon x Rp 30.000 per pohon yaitu sebesar Rp.60.000.000,- ( enam Puluh Juta Rupiah);

9. Bahwa akibat dari Penguasaan Tergugat atas obyek sengketa secara melawan hukum menyebabkan Para Penggugat tidak dapat memohonkan untuk penerbitan Sertifikat hak Milik dimana obyek sengketa adalah tanah penghidupan dan sebagai tumpuan hidup Para Penggugat dari orang peninggalan Orang Tua Penggugat sebagai Penggugat Asal yang memenangkan perkara Perdata Nomor 17/ K/ Pdt.G / 1982/ PN. Blk;

10. Bahwa pada tahun 2021 Turut Tergugat II melakukan Pengukuran untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU), lalu kemudian obyek tanah yang diukur oleh Turut Tergugat II adalah termasuk obyek sengketa sebagaimana permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) lalu kemudian disetujui dan diberikan izin oleh Turut Tergugat I selaku Pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba atas permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha Tergugat sehingga atas dasar permohonan pembaharuan hak Guna Usaha ( HGU) Tergugat dan telah selesainya dilakukan Pengukuran atas obyek sengketa oleh Turut Tergugat II maka proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Tergugat sementara berproses untuk penerbitannya;, sehingga perbuatan tergugat,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah dikategorikan perbuatan melanggar hukum ( onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata;

11. Bahwa oleh karena Tergugat , Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masih melakukan perbuatan melawan hukum secara lebih jauh yaitu Turut Tergugat II akan menerbitkan sertifikat yang telah dimohonkan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II atas izin dan persetujuan dari Turut Tergugat I atas obyek sengketa yang telah dilakukan pengukuran untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) , maka Para Penggugat berkepentingan memohon diadakan **putusan provisi** agar dapat dicegah penerbitan sertifikat atas obyek sengketa oleh Turut Tergugat II dan kemudian selanjutnya memulihkan tanah obyek sengketa dalam keadaan semula sebelum pokok perkara di putus oleh Pengadilan;
12. Bahwa Para Penggugat telah melakukan Peneguran dan telah menempuh bermacam –macam cara agar Tergugat mengembalikan Obyek sengketa namun tidak dihiraukan;
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perampasan dan penguasaan obyek sengketa dengan menanam karet serta melakukan penebangan dan penghancuran tanaman jagung dan tanaman Merica milik Para Penggugat diobyek sengketa sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan meletakkan sita Revindikatoir atas tanah obyek sengketa yang dirampas oleh Tergugat dari Para Penggugat sebagai bagian tanah Peninggalan orang tua Penggugat yaitu Perempuan Rabi sebagai Penggugat Asal nomor Urut (252) Nomor Perkara . 17/K/Pdt.G/1982/ PN.Blk yang telah dimenangkan dan telah dilakukan Eksekusi, serta meletakkan sita Konservatoir atas benda –benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat guna menjamin tuntutan ganti kerugian dari Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Menetapkan Sita Revindikatoir atas tanah obyek sengketa yang telah dirampas oleh Tergugat dari Penguasaan Para Penggugat sebagai bagian tanah peninggalan Orang Tua Para Penggugat yaitu Perempuan Rabi sebagai salah satu Penggugat asal nomor urut (252) dalam Perkara

Halaman 6 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.17/K/Pdt.G/ 1982/ PN.Blk dan telah dimenangkan dan telah dilakukan Eksekusi , serta menetapkan Sita Konservatoir ( Conservatoir Beslag) atas benda – benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat guna menjamin tuntutan ganti rugi Para Penggugat dalam gugatan ini;

## II. PUTUSAN PROVISI

1. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk menghentikan serta tidak melanjutkan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat atas obyek sengketa yang telah mendapat persetujuan pengukuran tersebut dari Turut Tergugat I;
2. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk mengeluarkan obyek sengketa dari obyek yang dimohonkan pembaharuan Hak Guna Usaha(HGU) oleh Tergugat untuk diterbitkan sertifikat Hak Guna Usaha ( HGU) oleh Turut Tergugat II ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah dirampas dari kekuasaan Para Penggugat, dan mengembalikan seperti keadaan semula yaitu sebelum dilakukannya perbuatan melawan hukum perampasan dan penguasaan penanaman karet oleh Tergugat yang telah membuat bedengan –bedengan diatas tanah obyek sengketa untuk ditanami karet ;
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar uang paksa( dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) setiap hari apabila tidak mentaati putusan provisi butir I dan butir II;

## III. PUTUSAN AKHIR

1. Menyatakan sah dan berharga sita Revindicatoir ( Revindicatoir Beslag) dan Sita Konservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini;
2. Menyatakan para penggugat adalah anak dan ahli waris dari Perempuan Rabi
3. Menyatakan Berupa dua bidang Tanah Kebun yang terletak di Dusun Bulusanni Desa Bonto Mangiring Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

### ❖ Sub I dengan Luas kurang lebih 2,5 Ha

dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;

Halaman 7 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan Setapak ;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan kebun Halang, kebun Soba, kebun Sangka sekarang berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu kebun yang digarap oleh LAPPO sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;

## ❖ Sub II dengan Luas 1,5 Ha

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami Pohon Karet oleh Tergugat;
- Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu kebun Tettang yang dikerja Mira sekarang ditanami karet oleh Tergugat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Kebun Lakaning sekarang ditanami Karet oleh Tergugat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu sawah pataning sekarang aloran/ aliran sungai kecil;

Adalah milik Para Penggugat sebagai peninggalan dari orang tuanya Perempuan Rabi;

4. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah Obyek sengketa ( Sub I dan Sub II) kepada Para Penggugat sesuai keadaan semula dengan beban Tergugat dan dalam keadaan sempurna;
6. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi nilai tanah obyek sengketa ( Sub I dan Sub II) kepada Para Penggugat sejak dikuasai obyek sengketa oleh Tergugat sejak tahun 2004 adalah : 4 ( Empat) Ha = 40.000 M<sup>2</sup> x Rp.100.000,- x 19 tahun = Rp.76.000.000.000,- ( Tujuh Puluh Enam Miliar Rupiah) plus bunga 3 % perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga dibayarnya ganti rugi;
7. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas pengrusakan dan penebangan tanaman jagung oleh Tergugat diobyek sengketa ( Sub I dan Sub II) yaitu : 30.000 pohon kg x Rp.3.000,- = Rp 90.000.000,- ( Sembilan Puluh Juta Rupiah) ditambah bunga 3 % perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga saat dibayarkannya ganti rugi tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas pengrusakan dan penebangan tanaman Merica yang ditanam oleh Para Penggugat yang sudah siap dipanen sebanyak 2000 merica pohon dengan perincian:
  - Pohon Merica di obyek Sengketa Sub I sebanyak 1.000 pohon dalam 1 (satu) Ha yang ditanam yaitu :  $1000 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$  ( Sepuluh Juta Rupiah) ;
  - Pohon Merica di Obyek sengketa Sub II sebanyak 1.000 pohon dalam 1 Ha yang ditanam yaitu :  $1000 \times \text{Rp. } 10.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$  ( Sepuluh Juta Rupiah)Sebesar Rp.20.000.000,- ( Dua Puluh Juta Rupiah) berikut bunga 3 % perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga saat dibayarnya ganti rugi dimaksud;
9. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas kehilangan keuntungan yang tidak jadi diperoleh oleh karena perbuatan melawan hukum Tergugat melakukan pengrusakan dan penghancuran pohon Merica milik Para Penggugat diatas obyek sengketa (Sub I dan Sub II) sebanyak 2.000 pohon x Rp 30.000 perpohon yaitu sebesar Rp 60.000.000,- ( Enam Puluh Juta Rupiah) x 3 % perbulan terhitung sejak gugatan ini diajukan hingga saat dibayarnya ganti rugi dimaksud;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menaanti putusan ini;
11. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;
12. Menetapkan bahawa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain mohon putusan yang seadil –adilnya ( Ex aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yakni pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, untuk Para Penggugat hadir kuasanya dan demikian pula dengan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing – masing hadir kuasanya, sehingga Majelis Hakim mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk Fitriana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah bukan kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba (**absolute kompetensi**), melainkan **kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba** Karena baik dalam posita maupun petitumnya, Para Penggugat minta agar menyatakan Para Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Perempuan Rabi dan menyatakan objek sengketa milik para Penggugat sebagai peninggalan dari orang tuanya Perempuan Rabi, mengingat Para Penggugat beragama Islam sehingga harus tunduk pada ketentuan – ketentuan Syariat Islam maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris, harus terlebih dahulu mengajukan pada Pengadilan Agama Bulukumba;
  2. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat **Ne Bis In Idem**, yaitu adanya persamaan Objek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991. Sementara Subjeknya atau Para Penggugat merupakan anak keturunan dari Para Penggugat pada gugatan No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991;
- Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar objek sengketa yang pernah diperiksa dan telah diputus serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam berita acara Penyempurnaan eksekusi No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/B.A.E/PDT/2001/PN-BLK yang menyempurnakan berita acara menjalankan putusan hakim (eksekusi) No 17/K/1982/PN-BLK, pelaksanaan penyempurnaan eksekusi tersebut telah dilakukan secara sah;

Berita acara menjalankan putusan hakim (eksekusi) No 17/K/1982/PN-BLK tanggal 26 Februari 1999 pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa seluas 540,6 Ha, yang telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi yang seharusnya 200 Ha berdasarkan amar putusan, kesalahan eksekusi tersebut telah dinyatakan menyimpang dari putusan Mahkamah Agung serta petunjuk Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam surat No B15.D1-HT.01.04-184 tentang eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/1982/PN-BLK jo No. 2553 K/PDT/1997 didalam surat tersebut yang pada intinya memerintahkan untuk melakukan eksekusi ulang dengan mengosongkan tanah seluas 200 ha untuk diserahkan kepada Para Penggugat (253 orang) sedangkan selebihnya diserahkan kembali pada Tergugat yang dinyatakan berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas serta merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas Ne bis In Idem, maka terhadap objek gugatan Penggugat yang telah berkekuatan hukum tetap, patut lah gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**).

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Ne bis In Idem No. 1226/K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, kaidah hukum berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tentang Ne bis In Idem, yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subjek nya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terlebih dahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem, patutlah gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ***kabur (obscur)***, yaitu tidak jelas identitas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat yang menjadi objek gugatan Penggugat;

Bahwa didalam dalil gugatannya baik dalam posita maupun petitum (*petitum II Romawi angka 3*), Para Penggugat tidak dapat menyebutkan dengan jelas identitas tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat, baik letak, panjang dan lebar serta batas-batas tanah yang menjadi objek gugatannya. Para Penggugat hanya menyebutkan dua bidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bulusanni Desa Bonto Mangiring Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal tersebut tentu menimbulkan ketidak jelasan dan ketidak tegasan (*duidelijk*) tentang objek gugatan. Dengan demikian tidak ada dasar objek yang jelas yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk memeriksa gugatan Penggugat. Hal dimaksud dapat menimbulkan terjadinya pemeriksaan terhadap objek yang keliru/kekhilafan karena tidak ada pedoman tentang objek atau lahan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat saat ini. Hal tersebut akan sangat merugikan Tergugat atau pihak ketiga lainnya yang senyatanya secara hukum mempunyai hak atas objek sengketa;

Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar objek sengketa yang tidak jelas, maka dengan mempertimbangkan ***Putusan Mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 serta Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1979***, maka terhadap gugatan Penggugat yang tidak jelas identitas lahan yang menjadi objek gugatan, baik letak, panjang dan lebar serta batas-batas tanah sengketa, patutlah gugatan Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

4. Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat ***Premature***, karena baik dalam posita dan petitum Para Penggugat meminta dinyatakan Objek Sengketa menjadi hak milik Para Penggugat, sementara disisi lain tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah tanah yang saat ini sudah terdaftar sebagai Hak Gak Guna Usaha (HGU) No 2 an. PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, jadi bagaimana mungkin Pengadilan yang memeriksa perkara a quo dapat menetapkan tanah sebagai hak milik dari Para Penggugat sementara status hukum tanah tersebut sdh terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah berdasarkan **PP No. 24 tahun 1997 pasal 32** terdaftar an.PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk;

Seharusnya Para Penggugat terlebih dahulu harus menentukan sikap atau memastikan hubungan tanah atau memutuskan hubungan tanah antara Lonsum dengan Objek tanah yang menjadi objek gugatan, untuk selanjutnya baru kemudian Para Penggugat minta status agar tanah tersebut ditetapkan sebagai milik Para Penggugat;

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah premature, maka sudah patut dan selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

5. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah **premature**, yaitu terlalu dini mengajukan gugatan berikut petitum yang seolah-olah Para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek gugatan, karena sampai dengan saat ini bahkan sampai dengan gugatan tersebut diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Bulukumba, belum pernah ada kepastian secara hukum yang dapat menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar tanah *milik Perempuan Rabi*, dan apakah benar Para Penggugat secara hukum memiliki hubungan hukum serta dapat mewakili Perempuan Rabi untuk mengajukan gugatan tersebut; Jadi bagaimana mungkin dalam pemeriksaan perkara tersebut, Para Penggugat meminta adanya penetapan ataupun status atas objek gugatan, sedangkan Para Penggugat sendiri tidak memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan. Hal tersebut bertolak belakang dengan status hukum atas tanah yang menjadi Objek Gugatan yang senyatanya sudah terdaftar atas nama Tergugat sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tahun 1997** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba;

Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah premature, maka sudah patut dan selayaknya gugatan Para Penggugat tersebut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya kecuali yang jelas- jelas dinyatakan diakui oleh Tergugat dalam dalil-dalil jawabanya;

Halaman 13 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat mohon agar apa yang telah disampaikan dalam eksepsi juga diberlakukan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Para penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita pada angka 1 yang intinya seolah-oleh orang tua para penggugat berhak atas tanah yang saat ini sudah terdaftar atas nama Tergugat. Karena berdasarkan putusan No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991. Benar orang tua Para penggugat adalah salah satu dari 253 Penggugat perkara terdahulu sebagaimana dimaksud dalam gugatan No.17/K/1982/BLK Tersebut diatas, namun dari 350 Ha objek gugatan dimaksud Pengadilan hanya mengabulkan 200 Ha dan menolak 150 ha yang saat ini dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara a quo;  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas sudah bahwa orang tua penggugat senyatanya hanya berhak bagian tanah seluas 200 Ha yg dikabulkan oleh Pengadilan, yang kemudian oleh PT PP London Sumatra Indonesia Tbk menyerahkan tanah seluas 271 Ha berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dan Penyerahan Tanah Sebagian Tanah Hak Guna Usaha PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dan Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah HGU seluas 271 Ha Kepada Tim Mediasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan para Penggugat tidak dapat menuntut kembali hak atas tanah yang diluar 271 Ha tersebut yang senyatanya telah terbukti sebagai lahan milik Tergugat;  
Bahwa berdasarkan dalil jawaban diatas, maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil gugatan Para penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita pada angka 2, karena jika yang dimaksud adalah bagian dari lahan seluas 200 ha yang berdasarkan Amar Putusan dan pelaksanaan penyempurnaan eksekusi seluas 200 Ha, yang kemudian penyerahan nya seluas 271 Ha , maka jelas Para Penggugat tidak mempunyai hak atas lahan dimaksud sedangkan faktanya diatas lahan yang saat ini menjadi objek dalam perkara tersebut, yang sudah terdaftar atas nama Tergugat, tidak pernah terdapat kegiatan pihak-pihak ketiga lainnya yang tidak berhak termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para penggugat tersebut;

5. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 3, dengan alasan:

a. bahwa sangat tidak benar buruh pekerja Tergugat dengan pengawasan brimob pernah masuk ke tanah yang sudah dinyatakan sebagai milik para tergugat berikut 253 Penggugat lainnya dalam perkara No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991, Tergugat hanya memerintahkan dilakukannya aktifitas diatas tanah yang senyatanya dan secara hukum adalah tanah usaha milik Tergugat;

b. Bahwa secara formil, saat ini objek gugatan secara hukum sudah menjadi *bagian dari lahan usaha* atas nama **PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk** sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2 tahun 197** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Sertifikat Hak Guna Usaha No 2 tahun 1997 tersebut sekaligus sebagai bukti yang kuat bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang ada, Tergugat adalah pihak yang secara hukum berhak atas tanah dimaksud termasuk didalamnya tanah yang menjadi objek gugatan, sebagaimana diatur dalam **PP No. 24 tahun 1997 pasal 32**;

Bahwa berdasarkan dalil jawaban diatas, maka sudah sepatutnya jika dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

6. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat pada posita angka 4, karena jika yang dimaksud oleh penggugat adalah tanah yang berada diluar Tanah seluas 271 Ha, maka semua tanah dimaksud saat ini sudah diusahakan oleh Tergugat dengan tanaman karet;

7. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat pada posita angka 5 dan 6, yang intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan harus membayar ganti rugi kepada Penggugat. Keberatan tersebut Tergugat sampaikan dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 15 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik



- a. Bahwa jika dilihat dari unsur yang diatur didalam *pasal 1365 KUH Perdata*, maka untuk dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, semua unsur dimaksud harus terpenuhi secara menyeluruh. Dari dalil jawaban dan fakta hukum yang ada, tidak terdapat satupun unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat, karena semua kegiatan yang dilakukan Tergugat adalah berdasarkan hak-hak yang diperoleh berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil diatas sehingga dalam hal ini justru semua kegiatan usaha perkebunan yang dilakukan Tergugat terkhusus atas tanah yang menjadi objek sengketa, haruslah mendapat perlindungan hukum;
- b. Bahwa sebagaimana dalil gugat Tergugat pada angka 4 diatas, senyatanya Tergugat tidak pernah merusak tanaman merica dll yang dimaksud oleh Para penggugat, karena senyatanya diatas tanah diluar seluas 271 Ha yang tidak terbukti sebagai lahan milik Para penggugat tersebut tidak pernah terdapat aktifitas Para Tergugat dimaksud;
- c. Bahwa karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka sangat tidak beralasan Para Penggugat menuntut sesuatu dari Tergugat yang secara hukum senyatanya merupakan hak Tergugat, maupun menuntut dan meminta ganti rugi kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

8. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 7 dan 8, selain dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 6 diatas juga dengan alasan tidak jelasnya dasar perhitungan kerugian dimaksud dan tidak jelasnya apa yang menjadi dasar penentuan harga tersebut sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, Penggugat jelas tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut ganti rugi;
9. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil posita angka 9, karena bagaimana mungkin Para Penggugat mengajukan permohonan hak atas tanah yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai hak usaha atas nama Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.2;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

10. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 10, karena berdasarkan amar putusan perkara terdahulu dalam perkara No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991 mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan tanah sengketa 200 Ha adalah hak pakai Penggugat dari luas objek gugatan 350 Ha, yang kemudian penyerahan nya seluas 271 Ha, Tanah yang berada diluar dari 271 Ha adalah tanah milik Tergugat, dan terhadap tanah seluas 271 ha tersebut, tidak termasuk dalam permohonan pembaharuan HGU, tanah seluas 271 telah dikeluarkan. Jika yang dimaksud para Penggugat objek gugatan dalam perkara a quo adalah tanah yang berada diluar 271 Ha, Tanah tersebut sudah diperiksa dan diputus serta sdh dinyatakan tidak terbukti sebagai lahan milik Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

11. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 11, karena sudah seharusnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menindaklanjuti proses pembaharuan sertifikat HGU yang dimohonkan oleh Tergugat karena permohonan dimaksud untuk dan atas tanah yang secara hukum sudah dinyatakan sebagai milik Tergugat dan justru Para Tergugat yang tanpa dasar mengaku-ngaku memiliki lahan yang senyatanya sudah diperiksa dan diputus oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara No.17/K/1982/BLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298  
PK/PDT/1991;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana Tergugat uraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

12. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 12, karena berbagai macam cara yang dimaksud Para Penggugat tidak jelas, Tergugat tidak menanggapi Para Penggugat karena Tergugat tidak pernah menguasai dan menggarap tanah milik Para Penggugat, apalagi merusak tanaman milik Para Penggugat;
13. Bahwa Tergugat dengan ini sangat keberatan dan tidak dapat menerima dalil posita Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam dalil posita angka 13, selain dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dan 6 serta 7 diatas serta tidak beralasan permohonan yang diajukan Penggugat untuk meletakkan sita Revindikatoir;
14. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas petitum I romawi tentang tuntutan menetapkan sita revindacatoir, karena objek sengketa secara hukum merupakan tanah milik Tergugat, sita revindacatoir tersebut tidak dapat dilakukan atas tanah objek sengketa, karena sita Revinacotoir hanya dapat dilakukan dengan syarat atau alasan pokok objek sengketa adalah barang bergerak, pemohon adalah pemilik barang serta menyatakan dengan seksama barang yang hendak disita meliputi jenis, jumlah atau identitas maupun yang melekat pada barang, (***vide Alinea Pertama Pasal 226 HIR dan Pasal 714 Rv***);
15. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas petitum II romawi tentang tuntutan dwangsom dari Para Penggugat kepada Tergugat, karena tuntutan *dwangsom tidaklah dapat diberlakukan dalam hal perkara yang juga berisikan tentang pembayaran sejumlah uang* sebagaimana dimaksud dalam ***yurisprudensi Mahkamah Agung No. 793 K/SIP/1972 tanggal 26 Februari 1973 (vide pasal 606a Rv)***;
16. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas dalil petitum pada angka II romawi yang intinya Para Penggugat meminta putusan provisional, karena selain harus memenuhi syarat sebagaimana

Halaman 18 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam **Pasal 191 Rbg**, berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000, putusan serta merta (uit voorbaar bijvoorgeraad)** hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewah tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewah sudah habis/lampau, atau penyewah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang britikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Tergugat mohon pada majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara tersebut untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat;

## II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk keseluruhan;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Equo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1 Kompetensi Absolut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwadilil Penggugat terkait pemberian izin dan persetujuan terhadap penerbitan HGU merupakan dalil yang berkarakter administrative dimana yang harus dibuktikan ialah ada atau tidaknya kewenangan Turut Tergugat I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pemberian izin dan persetujuan penerbitan HGU sehingga seharusnya gugatan tersebut diajukan pada peradilan tata usaha Negara sebagai badan peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 18 Jo. Pasal 76 Ayat (3) Jo. Pasal 85 ayat (1) dan (2):

Pasal 1;

*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;*

Pasal 76;

*(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

Pasal 85

*(1) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum tetapi belum diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini dialihkan dan diselesaikan oleh Pengadilan;*

*(2) Pengajuan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan yang sudah didaftarkan pada pengadilan umum dan sudah diperiksa, dengan berlakunya Undang-Undang ini tetap diselesaikan dan diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum;*

- Bahwa menurut ketentuan tersebut sengketa Administrasi Pemerintahan merupakan ranah kewenangan/kompetensi absolute dari Peradilan TUN. Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan di atas membatasi bahwa segala sengketa Administrasi Pemerintahan diadili PTUN sehingga patut bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*iet on varkelijkverklaard*);

## 2.1 Gugatan Obscuur Libel

**Tidakjelasan dasar hokum dan fakta dalil gugatan**

Halaman 20 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap(*onduidelijk*) dan tidak jelas dan tegas, karena tidak menguraikan dasar fakta peristiwa atau kejadian yang mendasari Gugatan kepada Turut Tergugat I. Penggugat hanya mendalilkan terkait adanya perbuatan melawan hukum pemerintah (***Onrechtmatig Overheidsdaad***) yang dilakukan oleh Turut Tergugat I berupa pemberian izin dan persetujuan namun tidak jelas menguraikan jenis Perizinan dan Persetujuan yang dimaksud sehingga kedudukan Turut Tergugat I sebagai Pihak menjadi tidak jelas karena tidak adanya kejelasan mengenai perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sekaitan izin atau persetujuan Penerbitan HGU dimaksud;
- Bahwa seharusnya Penggugat menyatakan dengan jelas dan tegas kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat I berdasarkan ketentuan perundang-undangan bidang pemerintahan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemda) dan atau peraturan perundang-undangan bidang agrarian (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UU Agraria;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I;
2. Bahwa Turut Tergugat I hanya akan menjawab dalil-dalil Para Penggugat sekaitan dengan adanya izin dan persetujuan Turut Tergugat I atas penerbitan HGU Tergugat yang pada dasarnya merupakan dalil yang keliru;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) dengan menyetujui dan member izin atas permohonan Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat di atas obyek sengketa, merupakan dalil yang tidak tepat karena Turut Tergugat I sama sekali tidak memiliki

Halaman 21 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk menyetujui dan/atau member izin terhadap pengurusan HGU Tergugat;

4. Bahwa Ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang mengatur mengenai HGU dimana HGU dapat diberikan pada Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kemudian diatur pula mengenai Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha yaitu meliputi Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan;
5. Bahwa lebih lanjut dapat Turut Tergugat I terangkan:
  - Bahwa yang dimaksud dengan Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik Negara barang milik daerah (Pasal 1 angka 2 PP 18 tahun 2021);
  - Bahwa yang dimaksud dengan Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang Hak Pengelolaan (Pasal 1 angka 2 PP 18 tahun 2021). Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat (Pasal 4). Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang (Pasal 10 PP 18 tahun 2021);
  - Bahwa Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun (Pasal 22 PP tahun 2021);
  - Bahwa yang dimaksud dengan Hak guna usaha di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan Menteri. Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan **persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan** (Pasal 23 PP 18 tahun 2021), Hak Guna Usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri kemudian didaftarkan di kantor pertanahan;
  - Bahwa dalam PP 18 tahun 2021 menyebutkan objek serta **Pejabat/lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan/menetapkan izin Hak Guna Usaha yaitu Menteri**

Halaman 22 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus agraria/pertanahan sehingga terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan adanya persetujuan dan pemberian izin terkait permohonan Pembaharuan HGU oleh Tergugat merupakan dalil yang tidak tepat karena pemberian izin HGU merupakan wewenang Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

- Bahwa Hak Guna Usaha yang telah berakhir dapat Diperpanjang dan atau diperbaharui apabila Pemohon telah memenuhi syarat, terkait syarat dan prosedur perpanjangan atau Pembaharuan Izin HGU bukanlah ranah/kewenangan dari Turut Tergugat I melainkan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;

6. Bahwa objek dari HGU ialah Tanah Negara dan/atau tanah pengelolaan dimana secara faktual, tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat merupakan tanah negara yang diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat. Selain itu, Turut Tergugat I tidak pernah diberikan hak Pengelolaan oleh Pemerintah Pusat, sehingga untuk melakukan Perpanjangan atau Pembaharuan Hak, tidak perlu izin atau persetujuan dari Turut Tergugat I;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan segala hormat dan kerendahan hati Turut Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijkverklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak permohonan pembayaran uang paksa (dwangsom) Penggugat;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat dan Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex. Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

## 2. Eksepsi Para Penggugat Tidak Berkualitas (*Disqualificatoire Exeption*);

Para Penggugat tidak berkualitas dan tidak mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan perkara *a quo* dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 3 (tiga) pada intinya menyatakan "Orang tua Para Penggugat selaku Penggugat Materiil/Penggugat Asal in casu Perempuan Rabi sebagai salah satu Penggugat Asal yang memenangkan Perkara Nomor 17/K/Pdt.G/1982/PN-BLK";
- Bahwa memperhatikan posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan pada angka 13 (tiga belas) halaman 6 (enam)".....atas tanah obyek sengketa yang dirampas oleh Tergugat dari para Penggugat sebagai bagian Tanah Peninggalan Orang tua Penggugat yaitu perempuan Rabi.....";
- Bahwa dengan belum jelasnya kepastian hukum apakah hanya Para Penggugat yang merupakan **Ahli Waris yang sah dari perempuan Rabi** karena masih diperlukan pembuktian lebih lanjut maka dapat diartikan secara hukum belum terdapat hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah yang diklaim sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa oleh karena belum terdapat bukti secara tegas dan terang hubungan hukum para Penggugat dengan tanah yang dimaksud pada objek gugatan halaman 2 (dua) serta belum terbuktinya siapa saja sebenarnya Ahli Waris yang sah dari **perempuan Rabi**, maka secara hukum Para Penggugat belum mempunyai **legal standing/kapasitas** untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari munculnya gugatan serupa yang diajukan pihak-pihak lain yang juga mengklaim sebagai Ahli Waris yang sah dari **perempuan Rabi** serta menghindari pula ada pihak-pihak lain yang



mengklaim atas bidang tanah dimaksud pada objek gugatan halaman 2 (dua) pada Gugatan Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak demi hukum atau setidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

### 3. Gugatan *Error In Persona*;

- a. Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan pihak dalam perkara *a quo* sehingga membuat gugatan menjadi tidak tepat dan mengandung cacat *error in persona*;
- b. Bahwa setelah mencermati permasalahan *a quo* adalah murni perkara perdata tentang adanya perbuatan melawan hukum berkaitan dengan kepemilikan tanah antara penggugat dan tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo* sebab Turut Tergugat hanya badan pemerintahan yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam surat gugatannya. Berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

### 4. *Exceptio Dominii*;

- a. Bahwa Pasal 163 HIR menyatakan:  
*"Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu";*
- b. Bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:  
*"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";*
- c. Bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, selain Para Penggugat dibebankan wajib bukti apakah Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari **perempuan Rabi**, Para Penggugat juga terlebih dahulu dibebani wajib bukti untuk membuktikan kepemilikan terhadap tanah yang diklaim sebagai objek sengketa adalah sah milik orang tua Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan segala peristiwa hukumnya hingga perolehan kepada Para Penggugat;

d. Bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk memiliki dan atau mewaris atas tanah dimaksud pada objek gugatan halaman 2 (dua) sebagaimana dituangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat pada angka 13 (tiga belas) halaman 6 (enam), maka harus diuji terlebih dahulu keberanan kepemilikan atau keperdataannya dan untuk membuktikan kebenaran terhadap kepemilikan tanah, tidak cukup menggunakan dalil dan alasan pembenaran tertentu, namun lebih dari itu bukti perolehan dan riwayat tanah serta segala kewajiban hukum yang membebaninya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta dibuktikan kebenarannya berdasarkan hukum yang berlaku;

## 1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu/Daluwarsa;

a. Bahwa berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdata merumuskan daluwarsa sebagai suatu cara dalam memperoleh sesuatu yaitu:

*Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya;*

b. Bahwa untuk memperoleh hak milik atas sesuatu seseorang diharuskan untuk menguasainya secara terus-menerus, tak terputus-putus, tak terganggu didepan umum, dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai pemilik. Dan jika seseorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan dan membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dulu kala, maka ia dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya;

c. Bahwa mencermati pula konsep **Rechtsverwerking** yang diartikan sebagai hilang atau lepasnya hak seseorang karena tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. **Rechtsverwerking** diartikan pula sebagai merelakan hak dan merupakan suatu pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak mau lagi menggunakan hak yang dipunyainya. Dalam literatur hukum positif Indonesia, konsep *rechtsverweking* salah

Halaman 26 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya terdapat dalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur "*....pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu (5) lima tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*";

- d. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang secara tegas mengetahui dan menyatakan bahwa Tergugat telah menguasai dan memanfaatkan dengan menanam pohon karet di atas sebidang tanah a quo kurang lebih sejak tahun 2004. Namun, Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 26 Juli 2023, yang mana kurang lebih telah 19 (sembilan belas) tahun lamanya sejak penguasaan Tergugat atas bidang tanah a quo. Selama 19 tahun lebih pihak Penggugat tidak keberatan atas penguasaan Tergugat atas bidang tanah a quo, sehingga sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, apabila saat ini Penggugat mendalilkan bidang tanah a quo untuk dikembalikan kepadanya. Mencermati fakta hukum tersebut sangatlah patut Gugatan Penggugat dinyatakan telah lewat waktu/daluwarsa, kami mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 2. Gugatan Penggugat kabur atau Obscuur Libel;

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dikarenakan di dalam gugatan tidak satupun menyebutkan nomor hak dan Tahun Sertipikat Hak Guna Usaha yang akan digugat oleh Penggugat. sehingga gugatan penggugat tidak dapat memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
- b. Bahwa segala dalil yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya adalah gugatan yang kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan secara detail terkait Nomor dan tahun Sertipikat yang akan digugat sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata dan berdasar hukum atas segala dalil gugatan yang diuraikan oleh Penggugat tersebut kabur adanya sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat, untuk menyatakan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa segala proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan segala dalil Penggugat dan menyatakan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
4. Bahwa mencermati posita gugatan Penggugat angka 10(sepuluh) dan 13 (tiga belas) hal.5 (lima) dan 6 (enam) dan petitum pokok perkara angka 4 (empat) hal. 8 (delapan) pada intinya mendalilkan bahwa Turut Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum karena melakukan Pengukuran untuk penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha yang kemudian menuntut pada bagian petitum untuk menyatakan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Turut Tergugat memberikan jawaban bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba adalah termasuk pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diatur Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Halaman 28 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Lebih lanjut diatur pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 2:

1. *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*
2. *dst...*

Sehingga adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dan didasarkan pula dari gugatan penggugat sendiri, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Yang Terhormat seharusnya menilai dirinya tidak berwenang memutus perkara *a quo* karena untuk memutusnya menjadi kewenangan dari lembaga peradilan yang lain dan sangat beralasan untuk menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa terhadap sertifikat Hak Guna Usaha yang jangka waktunya berakhir, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 22 ayat 2 mengatur bahwa:

*Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan perbaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (i) berakhir, Tanah hak guna usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara atau tanah Hak Pengelolaan."*

Kemudian dalam Pasal 22 ayat (3) mengatur bahwa:

*Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan memperhatikan:*

- a. *tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;*
- b. *syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. tidak dipergunakan cian/atau direncanakan untuk kepentingan umum;
- f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar.

Sehingga, meskipun Sertipikat Hak Guna Usaha telah berakhir haknya, bekas pemegang hak dalam hal ini PT LONSUM atau Tergugat *in casu* atas Sertipikat Hak Guna Usaha dapat diberikan prioritas untuk mendapatkan Hak Atas Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang merupakan bekas Hak Guna Usaha berdasarkan aturan tersebut diatas;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1), bahwa:

Hak guna usaha di atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat:

- a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk kepentingan umum;

## PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain tidak ada relevansi hukumnya dengan Turut Tergugat sehingga tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat tidak mengajukan Replik;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hari Jumat, Tanggal 3 November 2023 sebagaimana berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil Gugatannya telah mengajukan bukti surat yang disampaikan didepan persidangan berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Penggugat, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Pemyataan Ahli Waris, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kesimpulan Rapat di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 2018 yang salah satu poinnya adalah rekonstruksi ulang hak masyarakat dan HGU PT. Lonsum serta perlu dibentuk tim kecil yg bertugas baik dari Kemendagri, BPN, Pemda Sul-Sel, Pemda Blk, DPRD Blk, PT. Lonsum dan Penvakilan Masyarakat sebelum perpanjangan HGU tahun 2023, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi dari pindai camscanner Permohonan HGU PT. London Sumatera Indonesia Tbk tahun 2019 yang melampirkan surat Rekomendasi dari Bupati Bulukumba, diberi tanda P – 5;
6. Fotokopi dari pindai camscanner Pemberitahuan pelaksanaan Pengukuran dan pemetaan batas dari Kanwil BPN Sul Sel tgl 9 Maret 2020, diberi tanda P – 6;
7. Fotokopi Somasi dari Rabi tahun 2021 ke PT. Lonsum, diberi tanda P – 7;
8. Fotokopi dari Fotokopi Penjelasan Petunjuk tanggal 19 Mei 1999 dari Pengadilan Negeri Bulukumba ke Zainuddin Batoi, diberi tanda P – 8;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari saudara-saudara Penggugat, diberi tanda P – 9;
10. Fotokopi Surat Kuasa 13 Mei 2021, diberi tanda P – 10;

Halaman 31 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 03 Desember 1998 diberi tanda P-11;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Bupati Bulukumba tahun 2017 kepada Gubernur Sulawesi Selatan perihal laporan hasil audiens, diberi tanda P – 12;
13. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Kasasi Nomor 2553 K/Pdt/1987, diberi tanda P – 13;
14. Fotokopi dari salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 298 PK /Pdt/1991, diberi tanda P – 14;
15. Fotokopi dari Fotokopi surat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tanggal 5 Juli 1999 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, diberi tanda P – 15;
16. Fotokopi dari Fotokopi Surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi selatan kepada/Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 29 Desember 1998, diberi tanda P – 16;
17. Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang No.228/1983/PT/Pdt, diberi tanda P – 17;
18. Fotokopi dari salinan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No.17/K/1982/Blk, diberi tanda P – 18;
19. Fotokopi tanda terima surat nomor 16/SK-KHL/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021, diberi tanda P – 19;
20. Fotokopi tanda terima surat nomor 14/SK-KHL/VIII/2021, diberi tanda P – 20;
21. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17/Pen.K/1998/PN Blk, diberi tanda P – 21;
22. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Menjalankan Putusan Hakim (EKSEKUSI) Nomor 17/K/1982/PN-Blk Pengadilan Negeri Bulukumba, diberi tanda P – 22;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Topo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang disengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah mengenai 2 objek sengketa yang terbagi atas sub 1 dengan luas

Halaman 32 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,5 Ha (Hektar Are) dan sub 2 dengan luas 1,5 Ha, dan kedua objek sengketa tertelak di Dusun Bulusanni, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa objek sengketa sub 1 dengan luas 2,5 Ha memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Kebun Salatang;
  - Selatan : Kebun Halang, Kebun Soba dan Kebun Sangka;
  - Barat : Kebun Lappo;
  - Timur : Kebun Halang
- Bahwa objek sengketa sub 2 dengan luas 1,5 Ha memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Kebun Tetang;
  - Selatan : Kebun Pattaning;
  - Barat : Sungai;
  - Timur : Kebun Lakanning;
- Bahwa Penggugat I Tutong bin Sattaring dan Penggugat II Sangka bin Sattaring merupakan anak dari perempuan bernama Rabi dan laki – laki bernama Sattaring yang merupakan warga dusun Saksi dan merupakan pihak dalam sengketa terdahulu;
- Bahwa objek sengketa pada tahun 1980 sudah pernah diajukan ke persidangan dan dimenangkan oleh orangtua Para Penggugat bersama sekitar lebih dari 200 (dua ratus) orang dan tanah tersebut sudah pernah di eksekusi oleh pengadilan dan dibagi – bagikan kepada warga;
- Bahwa perkara terdahulu antara lebih dari 200 (dua ratus) orang melawan PT PP London Sumatera terkait tanah yang ditanami pohon karet oleh PT London Sumatera;
- Bahwa warga mengejakan tanah yang mereka menangkan dari tahun 1999 sampai tahun 2003, namun sekitar tahun 2005 – 2006 PT PP London Sumatera masuk lagi ke tanah yang sudah ditanami warga dan menghancurkan semua tanaman warga dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa eksekusi objek sengketa dilakukan hanya 1 (satu) kali yakni tahun 1999 dan Saksi pada saat itu sebagai kepala dusun menyaksikan proses eksekusi tersebut, ikut mendengarkan dan mengetahui proses pembacaan putusan;

Halaman 33 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa yang terdahulu memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Sungai Galogo;
  - Selatan : Sungai Balaloeh;
  - Barat : Kebun Rakyat/Desa Bulu - bulo;
  - Timur : Kebun Lakanning;
- Bahwa saat eksekusi tidak ada pemasangan patok batas – batas wilayah, perobohan bangunan atau penebangan pohon diatas objek sengketa hanya pembacaan putusan;
- Bahwa setelah tanah dikuasai kembali oleh PT PP London Sumatera, masyarakat melakukan demonstrasi menuntut tanah tersebut dikembalikan, dan Saksi diperintahkan oleh Amatoa Kajang mewakili masyarakat ke Kemendagri di Jakarta sebanyak 3 (tiga) kali untuk membahas masalah tersebut pada tahun 2013 didampingi oleh Bupati H. Zainuddin Hasan, tahun 2018 bersama Bupati A.M Sukri A Sappewali dan pada tahun 2019 bersama Bupati A.M Sukri A Sappewali, perwakilan PT London Sumatera yakni ibu Endang, BPN Bulukumba, DPRD, Dandim dan dituangkan dalam surat sebagaimana bukti P – 4;
- Bahwa dari pertemuan tersebut didapat kesimpulan sebagaimana keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2013, yang pada dasarnya gugatan tersebut dimenangkan oleh warga harus diserahkan kepada masyarakat yang berhak dan akan dibentuk tim kecil untuk melaksanakan hasil pertemuan tersebut, dan Saksi juga diberitahu untuk bersabar karena HGU kepada PT PP London Sumatera sudah terlanjur diberikan dan tunggu sampai HGU PT London Sumatera habis di tahun 2024 baru tanah akan dikembalikan kepada masyarakat, namun tidak ada kompensasi yang diberikan oleh PT London Sumatera kepada masyarakat untuk menyambung hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang diambil lagi apakah merupakan tanah seluas kurang lebih 200 Ha yang digugat ataupun lebih dari tanah yang digugat sebelumnya;
- Bahwa saat pembagian tanah tidak ada pengukuran dari BPN dan diambil hanya berdasarkan perkiraan sesuai batas alam yang sebelumnya dikerjakan masyarakat, namun pada tahun 2021 pihak BPN dan PT PP London Sumatera melakukan pengukuran tetapi bukan dari

Halaman 34 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kemendagri dan pengukuran tersebut tidak diketahui siapa yang minta dan untuk apa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait PT PP London Sumatera pernah mengajukan permohonan perlindungan hak kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait adanya perintah Ketua Pengadilan Tinggi Makassar untuk melakukan eksekusi ulang karena Saksi hanya mengetahui eksekusi dilakukan satu kali saja pada

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

2. Saksi Tambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang disengketakan Para Penggugat Tutong bin Sattaring dan Sangka bin Sattaring melawan PT London Sumatera terkait 2 (dua) objek sengketa yang terletak di Dusun Bulusanni, Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa;
- Bahwa 2 (dua) obyek terdiri dari Sub I dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Ha (Hektar Are), dan Sub II dengan luas 1 Ha;
- Bahwa objek sengketa sub 1 dengan luas 3 Ha memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Kebun Salatang;
  - Selatan : Kebun Halang, Kebun Soba dan Kebun Sangka;
  - Barat : Kebun Lappo;
  - Timur : Kebun Halang
- Bahwa objek sengketa sub 2 dengan luas 1 Ha memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Kebun Tetang;
  - Selatan : Kebun Pattaning;
  - Barat : Sungai;
  - Timur : Kebun Lakanning;
- Bahwa objek sengketa tersebut sebelumnya sudah pernah diajukan ke persidangan pada tahun 1982 dan dimenangkan oleh orangtua Para Penggugat dan beberapa orang lainnya yang berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Penggugat yakni ayahnya bernama Sattaring dan ibunya adalah Rabi;
- Bahwa dahulu obyek sengketa berada di Desa Tambanga namun sekarang desa tersebut berubah nama menjadi Desa Bonto Mangiring;
- Bahwa berdasarkan putusan pengadilan perkara tersebut dimenangkan warga termasuk ibu Penggugat bahkan telah dieksekusi pada tahun 1999;
- Bahwa setelah dikembalikan dan kembali dikerjakan oleh Rabi dan anaknya yakni Para Penggugat sejak tahun 1999 dikerjakan hingga tahun 2003 dengan menanam jagung, cengkeh, merica dan mangga serta hasil kebun lain seperti pisang, namun PT PP London Sumatera masuk lagi ke tanah tersebut pada tahun 2004 dan menghancurkan semua tanaman warga menggunakan alat berat dengan dikawal oleh Brimob;
- Bahwa setelah merebut tanah tersebut secara paksa dengan melakukan pengancaman dan penembakan oleh Brimob atas suruhan PT PP London Sumatera, PT PP London Sumatera menanam tanah tersebut dengan karet;
- Bahwa PT PP London Sumatera tidak memberikan ganti rugi kepada warga;
- Bahwa tanah sengketa hanya dieksekusi sebanyak 1 (satu) kali yakni tahun 1999 namun saat eksekusi tidak ada pemasangan patok batas – batas wilayah, perobohan bangunan atau penebangan pohon;
- Bahwa setelah dilakukan eksekusi sewaktu pembagian tanah ke masyarakat hanya berdasarkan perkiraan sesuai batas alam yang sebelumnya dikerjakan masyarakat sehingga masyarakat ada yang mengerjakan 4Ha, 3 Ha dan 1 Ha;
- Bahwa objek sengketa yang terdahulu memiliki batas – batas yakni:
  - Utara : Sungai Balalohe;
  - Selatan : Sungai Galogo;
  - Barat : Kodim;
  - Timur : Kodam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan pengadilan, namun Saksi mendengar putusan pengadilan tersebut dan yang dieksekusi sesuai dengan batas – batas alam objek sengketa;

Halaman 36 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang dimiliki oleh PT PP London Sumatera adalah HGU dan HGU tersebut habis tahun 2024;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari Fotokopi Permohonan Perlindungan Hak, 08 Maret 1999, diberi tanda T – 1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. B15.D1-HT.01.04-184/1999, perihal Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/1982/PN. BLK jo No. 2553 K/PDT/1997, tanggal 5 Juli 1999, diberi tanda T – 2;
3. Fotokopi dari Fotokopi Surat No. W15.D1.UM.D2.01.54/1999, perihal eksekusi ulang, tanggal 20 JULI 1999, diberi tanda T – 3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Perkara perdata No.17/K/1982/PN.BLK, 28 Juli 1999, diberi tanda T – 4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Penyempurnaan Eksekusi Nomor: 17/B.A.E/PDT/2001/PN. BLK, 12 Januari 2001, diberi tanda T – 5;
6. Fotokopi Kesimpulan rapat Nomor:005/1456/Pem.um, 18 Juli 2003, diberi tanda T – 6;
7. Fotokopi sesuai salinan asli salinan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba nomor 17/K/1982 tanggal 24 Maret 1983, diberi tanda T – 7.1;
8. Fotokopi sesuai salinan asli salinan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang nomor 228/1983/PT/Pdt, tanggal 19 Februari 1987, diberi tanda T – 7.2;
9. Fotokopi sesuai salinan asli salinan Putusan Kasasi nomor 2553/K/Pdt/1987 tanggal 26 Juni 1990, diberi tanda T – 7.3;
10. Fotokopi sesuai salinan asli salinan Putusan Peninjauan Kembali nomor 298PK/PDT/1991 tanggal 16 Maret 1998, diberi tanda T – 7.4;
11. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 701/T/PERKEBUNAN/1999 Tentang Pemberian Izin Usaha Tetap, diberi Tanda T – 8;
12. Fotokopi sertifikat HGU Nomor 2, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, Tahun 2004, diberi tanda T – 9;
13. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Pengukuran dan Penetapan Batas Tim Pengukuran BPN Sulawesi Selatan, diberi tanda T – 10;

Halaman 37 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Perdamaian dan Penyerahan sebagian Tanah Hak Guna Usaha PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk, Tanggal 10 Januari 2006, diberi tanda T – 11;
15. Fotokopi dari Fotokopi Kesepakatan Jadwal penerahan tanah HGU PT. London Sumatra Indonesia, Tbk, Palangisang Estate tanggal 10 Januari 2006, diberi tanda T – 12;
16. Fotokopi dari Fotokopi Berita Acara Penyerahan Hak Atas Tanah HGU PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Palangisang Estate seluas 271 Ha kepada Tim Mediasi Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan, tanggal 10 Januari 2006, diberi tanda T – 13;
17. Fotokopi dari turunan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk, No. AHU-AH.01.03-0462399, tahun 2021, diberi tanda T – 14;
18. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk Nomor 66 tanggal 21 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris Desma, S.H., M.Hum., M.M. diberi tanda T – 15;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muin, S. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat I Tutong bin Sattaring dan Penggugat Sangka bin Sattaring merupakan anak dari Rabi dan Sattaring;
  - Bahwa Rabi pernah menggugat PT PP London Sumatera pada tahun 1982 bersama masyarakat kajang;
  - Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Rabi dan masyarakat kajang yang berjumlah kurang lebih 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang pada tahun 1982 seluas 200 (dua ratus) Ha (Hektar Are) dan sengketa tersebut dimenangkan oleh masyarakat kajang, sehingga PT PP London Sumatera mengembalikan kepada masyarakat seluas 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Ha, namun pada saat eksekusi tahun 1999 tanah yang dieksekusi melebihi dari luas yang dimenangkan masyarakat, sehingga tahun 2001 dilakukan penyempurnaan eksekusi untuk dikembalikan ke luas 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Ha sesuai isi putusan;

Halaman 38 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Para Penggugat yang merupakan anak dari Rabi menggugat lagi tanah yang pernah digugat pada tahun 1982;
- Bahwa Saksi sebagai pihak security saat hanya melihat dari jarak 700 (tujuh ratus) meter jalannya penyempurnaan eksekusi dan saat itu pihak BPN Provinsi juga melakukan pengukuran;
- Bahwa saat pihak BPN melakukan pengukuran Saksi menemani pihak BPN memasang patok di luas tanah tersebut;
- Bahwa pada tahun 2004 ketika PT PP London Sumatera mengambil kembali tanah tersebut pihak PT PP London Sumatera tidak menggunakan kekerasan dan pengancaman dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah dikuasai kembali, pihak PT PP London Sumatera menanami tanah tersebut dengan pohon karet;
- Bahwa batas – batas tanah yang dieksekusi pertama yakni:
  - Utara : Sungai Balalohe;
  - Selatan : Jalan Raya;
  - Barat : Kebun karet Lonsum;
  - Timur : Kebun Kodam;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

2. Saksi Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui pihak yang menjadi Penggugat dalam perkara ini yakni Tuton bin Sattaring dan Sangka bin Sattaring dan yang menjadi Tergugat adalah PT PP London Sumatera, Turut Tergugat adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dan Badan Pertanahan Nasional Bulukumba;
- Bahwa objek tanah yang disengketakan Para Penggugat yakni terkait 2 (dua) objek tanah yang sekarang ditanami pohon karet oleh PT PP London Sumatera;
- Bahwa objek sengketa tersebut dahulunya terletak di Desa Bonto Mangiring;
- Bahwa objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah objek sengketa yang sebelumnya pernah digugat oleh Rabi bersama 253 (dua ratus lima puluh tiga) orang masyarakat Kajang;

Halaman 39 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rabi adalah ibu Para Penggugat sedangkan ayah mereka bernama Sattaring;
- Bahwa pada tahun 1982 Rabi menggugat objek sengketa yang merupakan objek sengketa yang sama sekarang, dan dimenangkan oleh Rabi dan masyarakat Kajang;
- Bahwa saat itu masyarakat Kajang memenangkan tanah dengan luas 271 (dua ratus tujuh puluh satu) Ha, namun saat dieksekusi pada tahun 1999 tanah yang dieksekusi melebihi putusan, sehingga pada tahun 2001 dilakukan penyempurnaan eksekusi agar tanah yang dieksekusi dikembalikan sesuai isi putusan;
- Bahwa saat eksekusi tahun 1999 tidak ada pemasangan patok batas – batas, dan setelah pembacaan putusan masyarakat menebang pohon karet di atas objek sengketa tersebut, lalu masyarakat membagi dan menanam jagung, kacang panjang dan tanaman kare;
- Bahwa batas – batas tanah yang dieksekusi pertama yakni Sungai Balalohe, Jalan Raya, Kebun karet Lonsum, Kebun Kodam, namun untuk batas barat, timur dan selatan Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak mengerti arah mata angin;
- Bahwa setelah penyempurnaan eksekusi pada tahun 2001 ada pemasangan patok, namun Saksi tidak mengetahui kapan patok tersebut dipasang dan sehari setelah Saksi melihat patok tersebut ternyata patok tersebut sudah hilang;
- Bahwa saat pembacaan putusan penyempurnaan eksekusi Saksi tidak mendengar karena Saksi berada di Kukumba yang berjarak sekitar 700 (tujuh ratus) meter dari tempat penyempurnaan eksekusi;
- Bahwa pada tahun 2004 PT PP London Sumatera masuk ke tanah tersebut dan menanam pohon karet;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulannya;

Menimbang bahwa dipersidangan, pihak Turut Tergugat I tidak mengajukan bukti surat maupun saksi – saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Turut Tergugat II di persidangan telah pula mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Usaha No.2/Bonto Mangiring-Sangkala-Jojjolo/2004, tanggal 26-08-2004 atas nama Pemegang Hak PT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk diberi tanda T.TII – 1;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam posita dan gugatan Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam provisi yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk:

- Melakukan suatu tindakan berupa menghentikan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat atas obyek sengketa;
- Mengeluarkan obyek sengketa yang dimohonkan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimohonkan oleh Tergugat;
- Menyerahkan tanah yang telah dirampas dari penguasaan Tergugat;
- Membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila tidak melaksanakan putusan;

Menimbang, bahwa tuntutan Provisional adalah permintaan para pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan, dan untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg, Pasal 53 Rv maka tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah dengan seksama terkait permohonan Provisi tersebut, Majelis Hakim tidak mendapati keadaan yang penting dan mendesak yang memerlukan adanya tindakan pendahuluan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan Provisional sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Provisional yang diajukan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

### **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya mengajukan eksepsi beserta alasan-alasannya yang terangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **Gugatan Ne Bis In Idem:**

Bahwa gugatan *a quo* memiliki persamaan Objek sengketa yang telah berkekuatan hukum tetap pada perkara No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991. Sementara Subjeknya atau Para Penggugat merupakan anak keturunan dari Para Penggugat pada gugatan No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298 PK/PDT/1991. Oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan atas dasar objek sengketa yang pernah diperiksa dan telah diputus serta telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan juga telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam berita acara Penyempurnaan eksekusi No. 17/B.A.E/PDT/2001/PN-BLK yang menyempurnakan berita acara menjalankan putusan hakim (eksekusi) No 17/K/1982/PN-BLK, pelaksanaan penyempurnaan eksekusi tersebut telah dilakukan secara sah. Berita acara menjalankan putusan hakim (eksekusi) No 17/K/1982/PN-BLK tanggal 26 Februari 1999 pelaksanaan eksekusi terhadap objek sengketa seluas 540,6 Ha, yang telah terjadi kesalahan dalam pelaksanaan eksekusi yang seharusnya 200 Ha berdasarkan amar putusan, kesalahan eksekusi tersebut telah dinyatakan menyimpang dari putusan Mahkamah Agung serta petunjuk Pengadilan Tinggi oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sebagaimana dimaksud dalam surat No B15.D1-HT.01.04-184 tentang eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/1982/PN-BLK jo No. 2553 K/PDT/1997 didalam surat tersebut yang pada intinya memerintahkan untuk melakukan eksekusi ulang dengan mengosongkan tanah seluas 200 ha untuk diserahkan kepada Para Penggugat (253 orang) sedangkan selebihnya diserahkan kembali pada Tergugat yang dinyatakan berhak sebagaimana dimaksud dalam putusan pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.17/K/1982/BLK Jo No. 228/1983/PT/Pdt Jo No. 2553 K/Pdt/1987 Jo No 298  
PK/PDT/1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem* maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang materi eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebuah putusan dapat dikatakan *Nebis In Idem* apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) yaitu "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula", kemudian Pasal 134 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*) yang berbunyi "perkara-perkara yang sebelumnya telah digugat di hadapan Hakim lain antara pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama yang sama pula atau yang oleh pihak-pihak yang sama mengenai pokok perselisihan yang sama pula telah diserahkan penyelesaiannya kepada Para wasit dan masih berjalan, atau dalam hal suatu perselisihan yang erat hubungannya dengan suatu perkara yang sudah ada di tangan hakim lain atau ada di tangan Para wasit, maka dapat dimintakan agar perkara itu dilimpahkan kepada hakim lain itu atau pada Para wasit yang telah diangkat. Hal ini harus dilakukan dengan suatu permintaan yang beralasan sebelum dilakukan pembelaan pada hari yang telah ditentukan untuk pembelaan itu. Pelimpahan itu dapat juga diminta oleh Penggugat, tetapi hanya dalam tahap dilakukan kesimpulan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*, Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Pasal 134 Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), bahwa suatu Putusan dapat dikatakan *Nebis In Idem* apabila mengandung sebuah Putusan yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung

Halaman 43 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*, bahwa di dalam Surat Edaran tersebut mewajibkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P – 13 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pdt/1987 tanggal 31 Juli 1990 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian, menyatakan *in litis* tanah sengketa seluas 200 hektar tersebut adalah tanah hak pakai para penggugat sebagai tanah garapannya secara turun temurun, sudah kurang lebih 28 tahun dan putusan kasasi tersebut berdasarkan bukti P – 17 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang Nomor 228/1983/PT/Pdt tanggal 18 Februari 1987 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17 / K / 1982 / Blk sebagaimana bukti P – 18;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasinya ditolak oleh Mahkamah Agung, maka Tergugat PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk mengajukan peninjauan kembali sebagaimana bukti T – 7.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T – 7.4 berupa Putusan Nomor 298 PK/PDT/1991 bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk ditolak sebagaimana amar putusan peninjauan kembali tertanggal 16 Maret 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut maka Pengadilan Negeri Bulukumba mengeluarkan Penetapan Nomor: 17/Pen.K/1998/PN-Blk tertanggal 1 Pebruari 1999 untuk melakukan eksekusi sebagaimana bukti P – 21, lalu berdasarkan penetapan tersebut dilakukan eksekusi sebagaimana bukti P – 22 yakni Berita Acara Menjalankan Putusan Hakim (Eksekusi), sehingga putusan tersebut telah bersifat positif;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan bukti – bukti surat tersebut, maka perlu dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat berlaku azas *Nebis in Idem* sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan – putusan tersebut terdapat Penggugat bernama Rabi yakni pada nomor urut 252, yang dalam hal ini Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah anak – anak Rabi dan merupakan ahli waris dari Rabi;

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim memperhatikan bukti P – 1 yakni Surat Keterangan Ahli Waris, bukti P – 2 yakni Surat Pernyataan Ahli Waris, dan bukti P – 3 yakni Surat Keterangan Mati / Meninggal benar Para Penggugat merupakan ahli waris dari Rabi yang merupakan Penggugat dalam perkara perdata yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 17 / K / 1982 / Blk,

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menggugat 2 (dua) tanah sebagai obyek sengketa dan dibedakan menjadi 2 (dua) sub yakni Sub I dengan luas kurang lebih 2,5 Ha dengan batas – batas yakni sebelah Utara dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami pohon karet oleh Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan Setapak, sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan kebun Halang, kebun Soba, kebun Sangka sekarang berbatasan dengan jalanan dan sebelah Barat berbatasan dahulu kebun yang digarap oleh LAPPO sekarang ditanami pohon karet oleh Tergugat, kemudian objek sengketa Sub II berupa tanah dengan luas 1,5 Ha dengan batas – batas yakni sebelah Utara berbatasan dengan kebun yang digarap oleh Sallatang sekarang ditanami pohon karet oleh Tergugat, sebelah Timur berbatasan dengan dahulu kebun Tettang yang dikerja Mira sekarang ditanami karet oleh Tergugat, sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu Kebun Lakaning sekarang ditanami karet oleh Tergugat dan sebelah Barat berbatasan dengan dahulu sawah pataning sekarang aloran/ aliran sungai kecil. Adapun dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya yakni obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan eksekusi pada tanggal 26 Pebruari 1999 oleh Pengadilan Negeri Bulukumba yang telah dimenangkan oleh orang tua Para Penggugat sebagai salah satu Penggugat Materiil /Penggugat Asal Nomor Urut (252) yaitu Perempuan Rabi dalam perkara perdata Nomor 17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk. Lalu pada tahun 2000 Rabi sebagai salah satu penggugat asal yang memenangkan perkara Nomor. 17/K/Pdt.G/1982/PN.Blk mengerjakan dan menggarap serta mengusahakan obyek sengketa yang dimenangkan (sub I dan Sub II) bersama dengan Para Penggugat dengan menanam berbagai macam tanaman diantaranya tanaman berupa jagung, serta ditanami tanaman merica, namun sekitar tahun 2004 Tergugat dengan menggunakan buruh

Halaman 45 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjanya yang dikawal oleh Polisi Brimob ( Brigadir Mobil) masuk ke obyek sengketa secara paksa dan melanggar hukum dengan menanam pohon karet kemudian menebang dan menghancurkan tanaman – tanaman yang ada di dalam obyek sengketa Sub I dan Sub II;

Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut jelas menyebutkan obyek sengketa yang Para Penggugat gugat sekarang adalah obyek sengketa sama yang pernah digugat oleh Rabi pada perkara perdata Nomor 17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 228/1983/PT/Pdt tanggal 18 Februari 1987 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2553 K/Pdt/1987 tanggal 31 Juli 1990 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 298 PK/PDT/1991 dan telah dilaksanakan eksekusi riil/pengosongan terhadap perkara 17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk berdasarkan bukti P – 21 dan bukti P – 22, bahkan jika Majelis Hakim memperhatikan bukti T – 2 berupa Surat Nomor B15.D1-HT.01.04-184/1999, perihal Eksekusi Perkara No. 17/Pdt.G/1982/PN. BLK jo No. 2553 K/PDT/1997, tanggal 5 Juli 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang pada pokoknya berisi terkait eksekusi Nomor 17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk telah menyimpang dari amar putusan Mahkamah Agung serta petunjuk Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut dalam surat tanggal 29 Desember 1998 No. W15.D1-HT.01-08-338/1998 sehingga diperintahkan untuk melakukan eksekusi ulang dengan mengosongkan tanah seluas kurang lebih 200 Ha sebagaimana tersebut dalam gambar situasi yang terlampir dalam surat tersebut, selanjutnya berdasarkan bukti T – 5 berupa Berita Acara Penyempurnaan Eksekusi Nomor: 17/B.A.E/PDT/2001/PN. BLK, 12 Januari 2001 telah dilakukan penyempurnaan eksekusi seluas kurang lebih 200 Ha dengan batas – batas Utara dengan Sungai Galonggo, Timur dengan Tanah Kebun Kodam, Selatan dengan jalanan poros Batu Hulang, Tanah Perkebunan dan Sungai Balanglohe, Barat dengan kebun rakyat dan tanah perkebunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka dalam posisi pihak ternyata Para Penggugat merupakan ahli waris Rabi yang merupakan Penggugat 17 / K /Pdt.G/1982/PN.Blk, sehingga dengan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Rabi dan dalam perkara *a quo* sebagai penggugat dikategorikan sebagai pihak yang sama, sedangkan untuk materi perkara juga merupakan materi yang sama dengan perkara terdahulu;

Halaman 46 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu subyek pihak dan materi perkaranya dapat dikategorikan sama karena yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah secara substantif adalah pihak yang sama dalam perkara terdahulu dan hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang menyatakan: "*Bahwa meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan **ne bis in idem***";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan eksepsi *nebis in idem* tersebut di atas dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh para pihak maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat *nebis in idem* beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi *nebis in idem* dikabulkan maka eksepsi - eksepsi selain dan selebihnya tidak memiliki legal standing dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjutnya;

## DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tentang *nebis in idem* telah dikabulkan maka pertimbangan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara pokok tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena *nebis in idem*, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM PROVISI

- Menyatakan provisi Para Penggugat ditolak;

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang *Nebis in Idem*;

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 47 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.440.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Dr. Ernawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Blk tanggal 9 November 2023, putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ria Handayani, S.H., M.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Ttd.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Maya Helena Eka Putri, S.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran                                                               | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses/ATK                                                          | Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas                                                  | Rp. 35.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan                                                           | Rp. 105.000,00 |
| 5. PNPB relaas panggilan pertama                                             | Rp. 40.000,00  |
| 6. Biaya Pengukuran dan Pemetaan oleh<br>Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ |                |

Halaman 48 dari Halaman 48 Putusan Nomor: 13/Pdt.G/2023/PN Blk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional (ART/BPN)	Rp. 4.600.000,00
7. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,00
8. Materai	Rp. 10.000,00
9. Redaksi	Rp. 10.000,00
JUMLAH	Rp. 6.440.000,00